



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX Nik, 1173010306550001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 Juni 1955, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Guru PNS Pensiunan, tempat tinggal Dusun Paya Lhok, Gampong Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Nik: 1173014508620001, tempat dan tanggal lahir, Tufah, 05 Agustus 1962, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Guru PNS Pensiunan, tempat tinggal Dusun Paya Lhok, Gampong Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan 299/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 7 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/II/02/1984

Halaman 1 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeunieb Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Paya Lhok, Gampong Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

4.1 XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cunda, 14 Februari 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan;

4.2XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 Mei 1989, umur 34 tahun;

4.3 XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 23 Desember 1999, umur 24 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang selama 32 (tiga puluh dua) tahun, karena sejak Juni tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

6.1 Antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

6.2 Antara Pemohon dan termohon sering terjadi percecokan dalam rumah tangga tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

Halaman 2 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3 Termohon sudah beberapa kali meminta cerai kepada pemohon, pertama pada hari senin 18 Mei 2015, kedua pada hari selasa 12 Januari 2016, dan ketiga pada hari jumat 03 Juni 2016;

6.4 Antara pemohon dan termohon sudah sepakat dengan kerelaan dan kesadaran masing-masing secara akal sehat untuk mengakhiri hubungan suani istri;

7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;

10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

11. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

Halaman 3 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi tiak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dan dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

- Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon sebagai suami istri, menikah tanggal 17 Februari 1984 dan sudah punya anak seperti di gugatan;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2016 sebabnya Pemohon tidak mencintai lagi dan tidak mungkin lagi hidup rukun lagi dan

Halaman 4 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan bercerai namun Termohon menyatakan apa bila terjadi perceraian hakim secara ek ofeccio apabila permohonan dikabulkan maka wajar uang iddah diberikan kepada Penggugat selaku istrinya sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah, mutah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), menuntut hutang mahar 1 (satu) paon Rupiah serta ikatan 7 (tujuh) manyam agar dibayar Pemohon saat ikrar talak diucapkan sedangkan paon rupiah dibayar akhir Februari 2024;

Bahwa Pemohon dalam Replik lisan menyetujui dan akan memberikan sebagaimana permintaan Termohon tersebut;

Bahwa Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173010306550001 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 28-4-2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/II/01/1984 tanggal 17 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireun yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi surat perdamaian nomor 470/58/2023, tanggal 20 Nopember 2023 yang diterbitkan oleh Keuchik Paya Peunteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Bayu, 1965, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal digampong Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota

Halaman 5 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 1984 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 terjadi keributan terus menerus disebabkan beda pandangan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa saksi tahu Saksi Termohon minta dirinya diceraikan oleh Pemohon hal ini saksi ketahui karena Termohon yang mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak orang tua kampung beberapa kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak Juli 2023 sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Paya Punteut, 12 Maret 1968, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Kadus tempat tinggal digampong Paya Punteut, Kacamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 1984 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 terjadi keributan terus menerus disebabkan beda pandangan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa saksi tahu Saksi Termohon minta dirinya diceraikan oleh Pemohon hal ini saksi ketahui karena Termohon yang mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak orang tua kampung beberapa kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak Juli 2023 sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak minta ditunjuk

Halaman 7 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator non Hakim (Muhammad Faisal, S.Sos., C.Med) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa sebagai sumai istri telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon minta dirinya diceraikan Pemohon meskipun Pemohon bersabar akan tetapi Termohon mendesak berkali-kali agar diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya perselisihan terus menerus dan benar Termohon minta cerai dari Pemohon karenanya tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diakui Termohon maka pembebanan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Dengan demikian Pemohon berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena

Halaman 8 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga Pemohon mempunyai legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkara yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Percekcokan dan pertengkaran yang akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon terikat perkawinana yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi terus menerus perselisihan dan percekcokan yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 tahun lamanya;
3. Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor 237K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Halaman 9 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang Bahwa Penggugat dalam jawaban secara lisan mengajukan hak-haknya pasca perceraian diantaranya hak uang iddah, Mut'ah, hutang mahar sebagaimana tuntutan tersebut Pemohon menyatakan membayar pada

Halaman 10 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ikrara talak diucapkan dan Pemohon minta dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Termohon hak haknya pasca perceraian maka Majelis menila kesepakatan tersebut sudah sah dan harus ditepati dengan demikian hakim secara ek offesio mengabulkannya sebagaimana akan dibunyikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Uang Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.2.100.000,-00(dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah Sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang mahar kepada Termohon sejumlah 1(satu) emas berupa Paon rupiah serta ikatan 7 (tujuh) manyam emas pada akhir Februari 2024;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera,

Fauzi, S.Ag,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal putusan Nomor 299.Pdt.G.2023.MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)